



**PENETAPAN**

Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

HARIYONO MASTURI, lahir di Boyolali, tanggal 02 Maret 1977, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515160203770002, Status Perkawinan kawin, beragama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia ( TNI ), bertempat tinggal di Taman Pinang Indah, Blok D3/17, RT. 033, RW. 006, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. DHIMAS ANDY WURYONO, SH., M.Hum., CHRISTIANUS MAKAHEKUNG, SH., YAKUB CHRIS SETYANTO, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal..... yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan register nomor 480/SK/Pdt/12/2020/PN Kdl tanggal 2 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir menghadap kuasa Pemohon tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan, bahwa kuasa Pemohon bermaksud mencabut Permohonan tersebut;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum dilakukan pemeriksaan, maka permohonan untuk mencabut permohonan tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Kdl.*



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Kendal dibawah register nomor 182/Pdt.P/2020/PN Kdl ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencatat pencabutan Permohonan Pemohon Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Kdl dalam buku register perkara perdata di Pengadilan Negeri Kendal ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Popi Juliyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Antonius H.Y.Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Antonius H.Y.N, S.H.

Popi Juliyani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	
PNBP	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah)